

## ANALISIS TATA KELOLA DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) BANK INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Hasan<sup>1</sup>, Nursanita Nasution<sup>2</sup>

Magister Akuntansi STIE Indonesia Jakarta

Email : [Hasbaib99@gmail.com](mailto:Hasbaib99@gmail.com)<sup>1</sup>, [jurnal.nursanita@gmail.com](mailto:jurnal.nursanita@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengkaji implementasi Tanggungjawab Sosial Bank Indonesia. Implementasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan bentuk program *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan tetapi juga menyangkut pendanaan dan laporan; (2) *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bentuk informasi kualitatif dari akuntansi yang perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Rumambi, 2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan realitas yang ada di Bank Indonesia sehingga peneliti dapat mendeskripsikan dan mengkaji implementasi tanggungjawab sosialnya. Deskripsi dan kajian tersebut menggunakan narasi berdasarkan data yang berkaitan dengan kegiatan tanggungjawab sosialnya (data sekunder). Data didapatkan dari website Bank Indonesia, laporan tahunan, petunjuk pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dari website media elektronik terkemuka di Indonesia. Program Sosial Bank Indonesia merupakan bentuk kepedulian atau empati sosial Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Melalui program sosialnya, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Sumber pendanaan PSBI berasal dari pengajuan usulan pencairan dana anggaran untuk PSBI dari Kantor Perwakilan (KPw) ke kantor pusat. Selain itu, sumber dana juga bisa berasal dari mitra kerja Bank Indonesia. Setiap KPw terlebih dahulu membuat estimasi kebutuhan dan anggaran setiap pos kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kedua bentuk program PSBI. Informasi PSBI diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia. Laporan ini berisi penjelasan seluruh kegiatan yang telah dicapai oleh Bank Indonesia secara umum tiap triwulan (laporan triwulan). Laporan ini dibuat oleh kantor pusat dimana isinya merupakan ringkasan dari laporan-laporan yang

### Article History

Received: Mei 2025  
Reviewed: Mei 2025  
Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 223  
DOI : Prefix DOI :  
10.8734/MusyTari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : MusyTari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

diinput melalui aplikasi online SOSA (Sentralisasi Otomasi Sistem Akuntansi) dari semua KPw. Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang ini menjadi pelengkap dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk PSBI dari seluruh KPw dikelompokkan sebagai biaya umum dan lainnya. Biaya tersebut diungkapkan dalam Laporan Surplus dan Defisit. Di sisi lain, konsep dan kegiatan PSBI dinarasikan dalam laporan manajemen. Pengungkapan informasi PSBI secara kualitatif dapat menumbuhkan nilai tambah BI di mata *stakeholders*

**Kata Kunci:** Implementasi, GCG, CSR, PSBI

## PENDAHULUAN

Perusahaan yang baik seharusnya mempunyai misi yang luhur dan tidak sekedar mencari keuntungan. Misi yang luhur berarti perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya senantiasa memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) usahanya. Dalam konsep *sustainability*, perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya perlu untuk menjaga keseimbangan antara *profit*, *people* dan *planet*. Menurut Elkington (1997) ada tiga aspek yang perlu diperhatikan agar perusahaan bisa *sustainable*, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk itu perusahaan perlu memadukan ketiga aspek tersebut dalam pelaksanaan tanggungjawab sosialnya. Kehadiran UU no. 40 tahun 2007 menghendaki komitmen dari perseroan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dipandang oleh sebagian perusahaan sebagai kewajiban dari perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan sumber daya alam. Demikian pula dengan adanya Peraturan Menteri BUMN no. PER-05/MBU/04/2021 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan bagi BUMN memberikan nuansa yang berbeda bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.

Secara konsep, CSR mengalami perkembangan dari masa ke masa. Karenanya belum ada definisi yang tunggal serta bentuk spesifik dari CSR. Implementasi dan penjabaran CSR yang dilakukan perusahaan juga berbeda-beda (Sumardiyono, 2007). Perusahaan sebagai perseroan terbatas akan menafsirkan CSR dari sudut pandang UU no. 40 tahun 2007 yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Sebaliknya, perusahaan BUMN akan mengimplementasikan CSR berdasarkan Peraturan Menteri BUMN no. PER-05/MBU/04/2021 dalam bentuk program kemitraan dan program bina lingkungan.

Oleh sebab itu, setiap perusahaan memiliki kebijakan CSR yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini berdampak terhadap bentuk atau program CSR perusahaan dan pendanaan sehingga informasi yang disampaikan dalam laporan CSR juga berbeda-beda sesuai tema atau misi CSR masing-masing perusahaan. Perusahaan perbankan juga memiliki CSR yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Bank Mega di tahun 2014 melaksanakan program CSR yang terbagi dalam beberapa program, seperti Mega Peduli (bantuan sosial dalam kegiatan sosial), Edukasi perbankan “Ayo ke Bank”, serta Mega Berbagi. Mega berbagi merupakan produk tabungan khusus bagi nasabah yang ingin terlibat dalam kegiatan sosial secara rutin dengan cara menyumbang sejumlah dana

sebesar 1 – 3% dari bunga pokok tabungan yang diberikan oleh Bank Mega kepada nasabah. (<https://www.bankmega.com/csr.php>).

Di sisi lain, Bank Negara Indonesia memiliki program CSR dalam bentuk program kemitraan, BNI berbagi, BNI *Go Green* dan Kampoeng BNI. Program kemitraan merupakan program pemberian pinjaman lunak bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil. BNI berbagi dilaksanakan dalam bentuk program pemberdayaan kondisi masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. BNI *Go Green* merupakan program untuk turut serta dalam upaya pemulihan lingkungan. Kampoeng BNI merupakan program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan perbaikan lingkungan (<http://www.bni.co.id>).

Bank Indonesia sebagai lembaga milik negara juga memiliki komitmen untuk melaksanakan CSR. Komitmen tersebut dibangun dari kesadaran bahwa aktivitas korporasi mempengaruhi kualitas kehidupan dari setiap individu. Setiap keputusan yang diambil selalu dalam konteks tanggungjawab. Tanggungjawab sosial Bank Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tanggungjawab legal dan ekonomi moneter tetapi juga berkaitan dengan etika dan sosial (<http://www.bi.go.id>).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi Tanggungjawab Sosial Bank Indonesia. Implementasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan bentuk program CSR yang dilaksanakan tetapi juga menyangkut pendanaan dan laporan CSR.

Program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility* Bank Indonesia (CSR BI) periode 2022-2023 belakangan menjadi perhatian usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dugaan korupsi.

Terbaru, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Satori bahkan mengungkapkan seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR dari BI dan OJK pada periode 2022-2023. Pernyataan tersebut disampaikan Satori usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI. "Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI [terima]," ujar Satori di Gedung Merah Putih KPK.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan selama ini memiliki sistem dan tata kelola yang kuat untuk penyaluran dana CSR. Setidaknya, dia mengklaim, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebuah yayasan untuk mendapatkan dana sosial dari BI. "CSR diberikan hanya kepada yayasan sah; ada program kerja yang konkret; ada pengecekan [oleh BI]; dan ada laporan pertanggungjawaban oleh yayasan," ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024). (<http://nasional.kompas.com>).

## KAJIAN TEORI

### Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholders*-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar mencari keuntungan. Adanya berbagai kerusakan lingkungan alam dan tatanan sosial seperti konflik PT. Freeport Indonesia dan Rakyat Papua ataupun kasus lumpur panas Sidoarjo karena kelalaian PT. Lapindo Brantas (Nor Hadi, 2011) menunjukkan perlunya perusahaan untuk melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai bagian dari upaya menuju *sustainability*.

Perusahaan sebagai bagian dari komunitas sosial tidak hanya berperan sebagai institusi ekonomi tetapi juga berperan sebagai institusi sosial (Lako, 2011). Sebagai institusi sosial, perusahaan harus berperan aktif sebagai agen moral dengan menyumbangkan sumber daya ekonomi untuk memberdayakan masyarakat dan membantu mengatasi masalah-masalah sosial. Di sisi lain, perusahaan sebagai bagian dari ekosistem alam, hidup dan dihidupi oleh alam, sehingga perusahaan wajib untuk menjaga kelestarian alam.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan dewasa ini menjadi jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan para *stakeholders*-nya seperti pemerintah, masyarakat, konsumen dan lingkungan. Kebijakan CSR diadopsi untuk mempromosikan tanggungjawab dan praktek-praktek bisnis yang *sustainable* (Albareda *et.al* (2007). CSR merupakan upaya manajemen yang dijalankan oleh entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Akib, 2010). Upaya tersebut dilaksanakan berdasarkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, CSR harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh yang memberikan manfaat bagi seluruh aspek kehidupan. Dapat dikatakan bahwa tanggungjawab perusahaan tidak saja berfokus pada kelangsungan hidupnya sendiri tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan.

## Motivasi Pelaksanaan CSR

Ada berbagai macam motivasi perusahaan untuk melaksanakan CSR. Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dapat dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat relasi bisnis ataupun untuk pencitraan perusahaan. Relasi bisnis yang kuat dan citra perusahaan yang baik akan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Rumambi, 2014). Menurut Mirfazli dan Nurdiono (2007), kehilangan rekanan bisnis ataupun risiko terhadap citra perusahaan (*brand risk*) akan berdampak pada kelangsungan hidup usaha yang berjalan.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan juga dapat dimotivasi sebagai kegiatan promosi perusahaan untuk membangun dan mempertahankan *loyalty brand*. Siegel dan Vitaliano (2007) mengatakan, "*Corporate Social Responsibility is a form of product differentiation, a form of advertising to establish or sustain brand loyalty.*" Industri rokok di Indonesia menggunakan program CSR mereka demi membangun reputasi usahanya melalui kegiatan olahraga, pendidikan, konser musaik, seni pertunjukkan dan kegiatan lain yang melibatkan orang banyak.

Dalam penelitian Sihite (2010), PT. Unilever memperoleh citra positif sebagai perusahaan yang memiliki tingkat kepedulian dan wawasan sosial yang tinggi melalui program CSR dalam bentuk kemitraan dengan petani kedelai hitam. Choi dan Cheng (2005) dalam penelitiannya menemukan bahwa program kemitraan dilakukan perusahaan sebagai aktivitas CSR untuk meningkatkan pengakuan dan status perusahaan di mata publik dan masyarakat.

Di sisi lain, Bank Mega melaksanakan CSR sebagai upaya untuk menindaklanjuti Undang-Undang no. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu CSR dipandang sebagai wujud apresiasi terhadap kontribusi masyarakat kepada Bank Mega. Secara rutin Bank Mega berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan tanggung jawab sosial yaitu untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, dengan mencapai keuntungan bagi semua pihak yang berkesinambungan hingga generasi selanjutnya (<https://www.bankmega.com>).

Motivasi perusahaan untuk melaksanakan CSR didasarkan pada faktor pendorongnya. Menurut Hennigfeld (2006), terdapat 4 golongan faktor pendorong, yaitu ekonomi, managerial, etis dan politik. Dari segi faktor ekonomi, CSR berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Dari sisi manajerial, CSR dapat membantu manajemen untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, CSR merupakan suatu bentuk tindakan etis yang secara moral seharusnya dilakukan. Sebaliknya dari sisi politik, agar masyarakat menerima perusahaan dengan baik maka perusahaan perlu untuk melaksanakan CSR.

## **Bentuk/Program CSR**

Konsep CSR akan bermuara pada bentuk atau program CSR. Program CSR perusahaan publik diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan lembaga keuangan no. KEP-431/BL/2012. Dalam lampiran surat keputusan tersebut, yaitu peraturan no. X.K.6 bagian 2h, kebijakan dan jenis program yang dikeluarkan untuk CSR terkait 4 aspek. Keempat aspek tersebut meliputi lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggungjawab produk. Untuk perusahaan BUMN, program CSR-nya dalam bentuk program kemitraan dan program bina lingkungan (Peraturan Menteri BUMN pasal 2).

Kotler dan Lee (2005 dalam Kartini, 2009) memberikan 6 kategori aktivitas CSR. *Pertama*, promosi kegiatan sosial. Dalam aktivitas ini perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial. *Kedua*, pemasaran terkait kegiatan sosial. Perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan % tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. *Ketiga*, pemasaran kemasyarakatan korporat. Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, kegiatan filantropi. Perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. *Kelima*, pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela. Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu secara sukarela guna membantu masyarakat yang menjadi sasaran program. *Keenam*, praktik bisnis yang memiliki tanggungjawab sosial. Perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial.

## **Dana CSR**

Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan landasan bagi perusahaan untuk melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal 74 disebutkan bahwa perseroan wajib untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, perusahaan ataupun penanam modal diwajibkan untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut pasal 17-nya, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam tidak terbarukan harus mengalokasikan dana secara bertahap demi memulihkan lokasi agar memenuhi standar kelayakan lingkungan. Adapun berapa besar dana yang perlu disiapkan ataupun dianggarkan

untuk pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial tidak diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut.

Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas hanya menyebutkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut harus memperhatikan kepatutan dan kewajarannya. Kepatutan dan kewajaran tersebut merupakan kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko yang harus ditanggung perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Sebaliknya, dalam Peraturan Menteri BUMN no. PER-05/MBU/04/2021 pasal 8 mengatur tentang penetapan dan penggunaan dana program kemitraan dan program bina lingkungan. Ayat 1a menyebutkan bahwa sumber dana program kemitraan dan program bina lingkungan dibentuk dari penyisihan laba bersih yaitu sebesar maksimum 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya. Oleh sebab itu, perusahaan BUMN dapat mengalokasikan dana CSR-nya antara 1-4%.

## Pengungkapan CSR

CSR merupakan salah satu bentuk informasi kualitatif dari akuntansi yang perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Rumambi, 2014). Dalam konteks akuntansi, praktek pengkomunikasian CSR ini lazim dilakukan melalui pengungkapan dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan ataupun dalam laporan CSR yang tersendiri. Sebagian besar studi empiris yang menganalisis pengungkapan informasi CSR berfokus pada laporan tahunan (*annual report*) dimana laporan tersebut menjadi alat penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*-nya (Branco dan Rodrigues, 2006).

Hendriksen (1991) menjelaskan pengungkapan suatu informasi ada yang bersifat mandatory dan voluntary. Pengungkapan mandatory yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan perusahaan berdasarkan peraturan atau standar. Pengungkapan voluntary merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Pengungkapan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan bagi perseroan terbatas diatur dalam Undang- Undang no. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2. Laporan atas kegiatan tersebut disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan realitas yang ada di Bank Indonesia sehingga peneliti dapat mendeskripsikan dan mengkaji implementasi tanggungjawab sosialnya. Deskripsi dan kajian tersebut menggunakan narasi berdasarkan data yang berkaitan dengan kegiatan tanggungjawab sosialnya (data sekunder).

Data didapatkan dari website Bank Indonesia, laporan tahunan, petunjuk pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berdasarkan Surat Edaran No. 14/14/PDG/2012 tahun 2012, dan dari website media elektronik terkemuka di Indonesia.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan menghimpun informasi yang berhubungan dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Hal ini penting dilakukan agar didapatkan sumber data sekunder atas bidang ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam studi kepustakaan, data didapatkan dengan melalui buku,

website BI, jurnal, ataupun peraturan- peraturan yang berkaitan dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Teknis analisis data menggunakan teknis analisis dari Miles dan Huberman (1992). Analisis data dilakukan melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, menyederhanakan data-data yang didapat. Kemudian data-data tersebut dianalisis, diinterpretasi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial seperti dasar pelaksanaan CSR Bank Indonesia, program- program CSR, pendanaan serta pelaporan dan pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan. Setelah itu data-data yang sudah tersusun tersebut disajikan berdasarkan tema-tema yang ada. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk teks naratif. Pada tahap akhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai implementasi tanggungjawab sosial Bank Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan. Tujuan tersebut tertuang dalam pasal 7 UU no. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam pencapaian tujuannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Sebagai wujud penerapan GCG tersebut, Bank Indonesia melaksanakan CSR yang diberi nama Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan mencakup tanggungjawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Kebijakan PSBI diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur BI no. 14/14/PDG/2012 tentang PSBI. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan di luar tugas dan tanggungjawab Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU no. 3 tahun 2004.

Program Sosial Bank Indonesia merupakan bentuk kepedulian atau empati sosial Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Melalui program sosialnya, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

### Program-Program Sosial Bank Indonesia

Pelaksanaan PSBI merupakan bagian dari kegiatan kehumasan. Biro humas memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan PSBI. PSBI setiap tahunnya mengangkat program tematik untuk diimplementasikan di kantor pusat dan 43 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

Tema PSBI tahun 2023 adalah "Dedikasi Untuk Negeri". Pelaksanaan PSBI bisa dalam bentuk kemitraan ataupun pemberian/penyaluran bantuan dalam bentuk barang atau dana. Secara umum, ada 2 bentuk program PSBI yang ditetapkan oleh kantor pusat, yaitu:

- a. Program Strategis. Program pengembangan bidang ekonomi dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia
- b. Program Kepedulian Sosial sebagai kegiatan kepedulian Bank Indonesia terhadap permasalahan sosial di masyarakat.

Penentuan jenis kegiatan dari program tersebut tergantung dari masing-masing kantor perwakilan provinsi (KPw). Dalam hal pelaksanaannya, tempat serta alokasi dana merujuk pada aturan umum yang tercantum dalam Surat Edaran no. 14/44/intern tahun 2012. Masing-masing tujuan, penerima bantuan dan alokasi dana berdasarkan kebutuhan penerima yang disetujui oleh pimpinan KPw masing-masing.

## **Dana PSBI**

Sumber pendanaan PSBI berasal dari pengajuan usulan pencairan dana anggaran untuk PSBI dari KPw ke kantor pusat. Selain itu, sumber dana juga bisa berasal dari mitra kerja Bank Indonesia. Setiap KPw terlebih dahulu membuat estimasi kebutuhan dan anggaran setiap pos kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kedua bentuk program PSBI. Hal ini berbeda dengan dana CSR dari BUMN. Dana CSR BUMN sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN sebesar maksimal 4% dari laba setelah pajak.

Berdasarkan pantauan Bloomberg Technoz, anggaran tersebut masuk dalam Rencana Anggaran Operasional Bank Indonesia yang disetujui oleh DPR melalui Komisi XI dalam rapat kerja bersama Gubernur BI. Kendati demikian, anggaran PSBI yang disetujui dalam rapat kerja tersebut juga tercampur dengan program lain. Sehingga tidak terdapat penjelasan lengkap berapa anggaran untuk satu program tersebut.

Berdasarkan Laporan Singkat Komisi XI yang diunggah di situs resmi DPR tentang Rencana Anggaran Operasional BI Tahun 2022, total rencana anggaran pengeluaran operasional BI 2022 adalah Rp14,29 triliun.

Sementara, anggaran PSBI dan pemberdayaan sektor riil dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Rp1,13 triliun. Dengan kata lain, angka tersebut merupakan 7,91% dari total rencana anggaran pengeluaran operasional BI 2022.

Pada 2023, berdasarkan rapat kerja antara Komisi XI dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang disiarkan secara virtual, total rencana anggaran pengeluaran operasional Bank Indonesia 2023 adalah Rp15,49 triliun. Sementara, anggaran PSBI dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM Rp1,23 triliun. Dengan kata lain, angka tersebut merupakan 7,94% dari total rencana anggaran pengeluaran operasional Bank Indonesia 2022. Selain itu, anggaran PSBI dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM pada 2023 juga mengalami peningkatan 8,85% secara tahunan (year-on-year/yoy).

## **Pengungkapan PSBI**

Informasi PSBI diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia. Laporan ini berisi penjelasan seluruh kegiatan yang telah dicapai oleh Bank Indonesia secara umum tiap triwulan (laporan triwulan). Laporan ini dibuat oleh kantor pusat dimana isinya merupakan ringkasan dari laporan-laporan yang diinput melalui aplikasi online SOSA (Sentralisasi Otomasi Sistem Akuntansi) dari semua KPw. Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang ini menjadi pelengkap dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia.

Pada akhir tahun, Bank Indonesia menerbitkan Laporan Tahunan. Laporan Tahunan tersebut meliputi laporan keuangan tahunan dan laporan manajemen dan dapat diakses melalui website Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan disusun berbasis aktual. Pengguna laporan keuangan tersebut adalah wakil rakyat (DPR), lembaga pemeriksa (BPK), pemerintah, pelaku ekonomi, pemberi pinjaman, analis dan akademisi, serta masyarakat lainnya. Laporan Keuangan

meliputi laporan posisi keuangan dan laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk PSBI dari seluruh KPw dikelompokkan sebagai biaya umum dan lainnya. Biaya tersebut diungkapkan dalam Laporan Surplus dan Defisit. Di sisi lain, konsep dan kegiatan PSBI dinarasikan dalam laporan manajemen. Pengungkapan informasi PSBI secara kualitatif dapat menumbuhkan nilai tambah BI di mata *stakeholders*

## PSBI yang *Sustainable*

Dalam konteks keberlanjutan, CSR diimplementasikan dalam 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Aspek ekonomi berkaitan dengan upaya-upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan kehidupan masyarakat termasuk peningkatan pendidikan. Aspek sosial berkaitan dengan edukasi publik dan kegiatan kepedulian sosial lainnya. Aspek lingkungan berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup.

PSBI sebagai bentuk CSR berfokus pada aspek ekonomi, pendidikan, edukasi publik dan sosial. Program PSBI belum menyentuh ke aspek lingkungan. Hal ini berdampak terhadap pengungkapan informasi PSBI dalam laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut hanya mengungkapkan aktivitas PSBI dalam aspek ekonomi dan sosial saja.

## Permasalahan PSBI

Munculnya pemberitaan terkait penyalahgunaan dana CSR yang dilakukan oleh Bank Indonesia sempat menjadi *viral* dan menghiasi media elektronik. Hal ini bermula ketika tanggal 18 September 2024, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sempat mengungkapkan ada dugaan penyalahgunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini meskipun identitasnya belum diungkap ke publik.

Tiga bulan kemudian KPK menggeledah kantor BI, Jakarta (16/12). Kantor Gubernur BI, Perry Warjiyo termasuk yang digeledah KPK. Dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen. KPK kemudian berjanji mengusut tuntas kasus ini. "Tentunya kami akan ungkap semua fakta-fakta, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan (17/12), seperti dikutip dari *Tempo*.

Selang beberapa hari setelah penggeledahan, KPK mengatakan menjadwalkan pemanggilan dua pejabat BI. Mereka adalah Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono, Kepala Divisi Program Strategis BI Data dan Komunikasi Hery Indratno.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan menghormati upaya pengusutan KPK dalam konferensi pers, di Jakarta (18/12). Dia mengatakan setiap tahunnya Dewan Gubernur membuat alokasi CSR berdasarkan tiga pilar. Ketiganya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti lewat UMKM; ibadah; serta beasiswa pendidikan. Ia menjelaskan pemberian CSR BI harus memenuhi persyaratan bahwa penerima adalah yayasan yang sah. Kemudian, penerima dana diperiksa dan harus memenuhi laporan pertanggungjawaban.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami lebih jauh perihal kucuran dana *corporate social responsibility* (CSR) Bank Indonesia (BI) yang diduga mengalir ke semua anggota Komisi XI DPR RI. Ini dilakukan menyusul pengakuan anggota Komisi XI DPR, Satori, yang mengklaim seluruh anggota komisi tersebut ikut menerima dana program sosial tersebut. Seperti apa modusnya?

Politikus dari Partai Nasdem itu secara terbuka mengakui dirinya menggunakan CSR BI untuk program di daerah pemilihannya (dapil), namun menegaskan "tak ada praktik suap".

Selain Satori, KPK telah memeriksa anggota DPR dari Partai Gerindra, Heri Gunawan, terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Praktik ini dinilai merupakan indikasi timbal balik demi memuluskan agenda masing-masing pihak, yakni BI sebagai regulator dengan DPR RI selaku pengawas dan pembuat regulasi.

Tetapi Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun membantah bahwa dana CSR mengalir ke anggota Komisi XI. "Tidak ada aliran dana dari program sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai," kata politikus Golkar tersebut kepada Johanes Hutabarat yang meliput untuk BBC News Indonesia.

"Semuanya langsung dari rekening Bank Indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima program bantuan PSBI tersebut," tambahnya. Ia mengklaim bahwa para anggota DPR hanya menjadi saksi saat dana tersebut sampai ke penerima di daerah pemilihannya. "Dalam pelaksanaan anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapilnya," kata Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu sudah ada "sejak puluhan tahun". "Ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia sebagai bagian upaya membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat dari Institusi Bank Sentral," kata Misbakhun. Ia mengatakan setiap yayasan atau kelompok masyarakat yang mengajukan proposal ke Bank Indonesia untuk program tersebut harus melalui proses pengecekan dan verifikasi tim independen yang ditunjuk Bank Indonesia.

## Modus Penyimpangan Dana CSR

Sekretaris Jenderal Organisasi anti korupsi IM 57+ Lakso Anindito berpendapat dana CSR yang disalurkan melalui yayasan rentan penyalahgunaan, termasuk oleh para politikus. "Politisi menggunakan lembaga-lembaga sosial untuk bisa mengalirkan duit kepada dia secara langsung maupun secara tidak langsung," kata Sekretaris Jenderal IM 57+, Lakso Anindito.

Lakso mengatakan praktik ini semakin marak di masa menjelang tahun politik, di mana kondisi mendesak politikus mencari dana untuk keperluan logistik kampanye. "Makanya kita sering dengar dalam konteks pemilu proses baik pada tingkat nasional maupun tingkat regional. Itu ada proses pengkonsolidasian melalui lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan terafiliasi dengan politisi-politisi," kata Lakso.

Lakso menyebutkan kasus-kasus ini merupakan fenomena yang dikenal tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain. Bahkan, jika merunut ke masa lalu, menurut Lakso, praktik ini merupakan fenomena yang sudah dikenal. "Orba [Orde Baru] itu kan di Indonesia digunakan juga untuk menampung uang dan menguasai aset," kata Lakso.

Lakso mengatakan rentannya penyimpanan dana CSR disebabkan kurangnya pengaturan baik dari sisi pemberi dana dan penerima dana. Ia juga mengatakan pengawasan terhadap CSR ini juga masih lemah.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira melihat kasus ini mengisyaratkan upaya saling memanfaatkan antara BI sebagai regulator moneter dengan DPR, sebagai pengawas serta pembuat undang-undang.

"Jadi celah yang luar biasa untuk jual beli pengaruh ya di regulasi. Misalnya di pemerintahan ataupun di DPR gitu. Jadi karena enggak ada transparansi," kata Bhima.

## Upaya Pencegahan

Sekretaris Jenderal IM 57+ Lakso Anindito mengatakan perlu adanya pengawasan terhadap yayasan penerima dana CSR tersebut. Pengawasan pada yayasan-yayasan tersebut diperlukan agar dana CSR tidak mengalir ke pihak yang punya konflik kepentingan.

"Jadi kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas penerima manfaat atau *beneficial owner*," kata Lakso. Lakso mengatakan sebenarnya sudah ada aturan mengenai transparansi penerima manfaat baik korporasi termasuk yayasan. Yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun, menurutnya pengawasan perlu ditingkatkan. "Seharusnya perlu diperkuat sistem tersebut dalam penerapannya melalui bisa jadi berupa pengungkapan dana CSR secara berkala, analisis potensial konflik kepentingan dalam pengalokasian CSR, maupun pada sisi lain transparansi siapa pemilik manfaat dari yayasan atau lembaga sosial penerima CSR," kata Lakso.

Sementara itu Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan dana sosial pada BI ini sebaiknya dihapuskan karena di luar kompetensi dasar sebagai regulator. "Dana sosial ini bukan core kompetensi Bank Indonesia," kata Bhima. "Kalaupun ada keuntungan lebih dari operasi moneter, sisa anggaran lebih gitu ya. Itu dikumpulkan aja menjadi PNBPN, membantu APBN," katanya. (<https://www.bbc.com>).

Sampai saat makalah ini selesai dibuat, permasalahan ini masih jalan ditempat. Belum ada *update* apapun baik dari KPK selaku penyidik, ataupun dari pihak Bank Indonesia selaku pihak yang disangkakan ataupun dari anggota DPR selaku pihak yang pertama kali menggulirkan permasalahan ini ke publik. 2 orang yang dijadikan tersangka oleh KPK sampai saat ini masih belum di umumkan dan belum ada tindakan apapun dari aparat penegak hukum.

## **KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **Kesimpulan dan Saran**

Program PSBI merupakan perwujudan dari *Good Corporate Governance*. PSBI didasari kesadaran bahwa kebijakan bank sentral yang menitikberatkan pada upaya stabilitas ekonomi seringkali belum dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang kestabilan moneter dan sistem keuangan, Bank Indonesia memerlukan komunikasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dikelola secara baik melalui PSBI.

PSBI merupakan bentuk CSR Bank Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk program strategis dan program kepedulian sosial. Tahun 2023, PSBI dilaksanakan dengan memadukan aspek ekonomi, edukasi publik, pendidikan dan sosial. Dana PSBI dianggarkan oleh masing-masing KPw sesuai kebutuhan dari program yang akan dilaksanakan.

Untuk mengkomunikasikan seluruh aktivitas Bank Indonesia kepada para *stakeholders*, maka pada akhir tahun dibuat Laporan Tahunan. Laporan Tahunan tersebut mencakup Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Manajemen. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan PSBI diungkapkan dalam laporan surplus defisit tahunan pada akun biaya umum dan lainnya. Informasi kualitatif dari PSBI diungkapkan secara narasi dalam laporan manajemen.

PSBI tahun 2023 belum menyentuh aspek lingkungan. Untuk itu pihak manajemen dapat mempertimbangkan pelaksanaan PSBI untuk lingkungan. Perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang memadukan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam aktivitas CSR-nya.

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mendeskripsikan implementasi tanggungjawab sosial sehingga data PSBI terbatas hanya pada lingkup sosial saja. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dari PSBI, maka penelitian lanjutan dapat dilakukan menyeluruh pada kegiatan di Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. 2010. Implementasi Corporate Social Responsibility Jogja TV (Studi Deskriptif Program Perpustakaan Keliling di Kabupaten Bantul dan Sleman). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Albareda, L., J.M. Lozano dan T. Ysa. 2007. Public Policies on Corporate Social Responsibility: The Role of Governments in Europe. *Journal of Business Ethics*, Vol. 74, pp. 391-407.
- Bank Indonesia. 2025. Profile Bank Indonesia (online) <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2025.
- Bank Mega. 2025. CSR (online) <https://www.bankmega.com/csr.php>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2025.
- Bank Negara Indonesia. 2025. CSR (online) <http://www.bni.co.id>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2025.
- Branco, M. C. dan L. L Rodrigues. 2006. Communication of CSR by Portuguese Banks. *International Journal of Corporate Communication*, Vol. 11, No. 3, pp. 232-248.
- Choi, Chong Ju dan P. Cheng. 2005. Dual Responsibilities of NGO's: Market and Institutional Responsibilities and Ethics. *The Journal of Corporate Citizenship*, Spring Vol. 17, pp. 26-29.
- Bank Indonesia. 2025. Profile Bank Indonesia (online) <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2025 terkait [Program Dedikasi untuk Negeri BI, Sasar Pemberdayaan Warung Mikro/Ultra Mikro untuk Pemulihan Ekonomi](#)
- Elkington, J. 1997. *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business*. Capstone: Oxford.
- Hendriksen, E. S. 1991. *Teori Akuntansi (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Henningfeld, J., M. Polh, dan N. Tolhurst. 2006. *The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Kartini, D. 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Keputusan Ketua BAPEPAM dan lembaga keuangan no. KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Kompas No. 316 tahun ke-47. 23 Mei 2012. *CSR untuk Promosi Rokok*.
- Lako, A. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2024. Laporan Manajemen Bank Indonesia Tahun 2024.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.

- Mirfazli, E. dan Nurdiono. 2007. Evaluasi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaan Dalam Kelompok Aneka Industri Yang Go Publik di BEJ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12, No. 1, pp. 1-11.
- Nor Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Menteri BUMN no. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Dewan Gubernur BI no. 14/14/PDG/2012 tentang PSBI.
- Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Rumambi, H. D. 2014. Konsep Dasar Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Ajaran Sosial Gereja Katolik (Studi pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Cabang Manado). *Disertasi*. Universitas Brawijaya.
- Siegel, D. dan D. Vitaliano. 2007. An Empirical Analysis of the Strategic Use of Corporate Social Responsibility. *Journal of Economics and Management Strategy*, Vol. 16, No. 3, pp. 773-792.
- Sihite, M. 2010. Corporate Social Responsibility (Implementasi CSR PT. Unilever Indonesia pada Petani Kedelai Hitam didesa Mulyodadi-Bantul ditinjau dari Perspektif Teologi Sosial Ulrich Duchrow. *Tesis*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Sumardiyono, E. 2007. Evaluasi Pelaksanaan Community Development dalam Perolehan PROPER Hijau ( Studi Kasus di PT. Pupuk Kaltim Bontang). *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/44/INTERN Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- [https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/59572/Dugaan\\_Korupsi\\_Dana\\_CSR\\_BI\\_2022-2023,\\_Ini\\_Rincian\\_Anggarannya](https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/59572/Dugaan_Korupsi_Dana_CSR_BI_2022-2023,_Ini_Rincian_Anggarannya) Diakses pada tanggal 07 Mei 2025
- [https://news.detik.com/berita/d-7786500/KPK\\_Ungkap\\_Pelaku\\_Korupsi\\_Dana\\_CSR\\_BI\\_Bikin\\_Yayasan\\_Bodong\\_untuk\\_Tampung\\_Duit](https://news.detik.com/berita/d-7786500/KPK_Ungkap_Pelaku_Korupsi_Dana_CSR_BI_Bikin_Yayasan_Bodong_untuk_Tampung_Duit) Diakses pada tanggal 07 Mei 2025
- [https://www.tempo.co/hukum/Tetapkan\\_Tersangka\\_Dugaan\\_Korupsi\\_CSR\\_BI\\_Sejak\\_2024,\\_Kenapa\\_KPK\\_Belum\\_Mengumumkannya?](https://www.tempo.co/hukum/Tetapkan_Tersangka_Dugaan_Korupsi_CSR_BI_Sejak_2024,_Kenapa_KPK_Belum_Mengumumkannya?) Diakses pada tanggal 07 Mei 2025
- [https://www.beritasatu.com/nasional/2887024/Korupsi\\_Dana\\_CSR\\_BI:\\_KPK\\_Tetap\\_Akan\\_Dalami\\_Ucapan\\_Satori](https://www.beritasatu.com/nasional/2887024/Korupsi_Dana_CSR_BI:_KPK_Tetap_Akan_Dalami_Ucapan_Satori)